
 dr. Murjani Sampit	PENOLAKAN RESUSITASI JANTUNG PARU		
	No. Dokumen 012/SPO/YAN/P05/RSUD-DM/I/2018	No. Revisi	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 08 JANUARI 2018 <div style="text-align: right;"> Ditetapkan Direktur Utama <u>DR. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad</u> NIP. 19621121 199610 1 001 </div> 		
Pengertian	Suatu perintah yang memberitahukan tenaga medis untuk tidak melakukan CPR (<i>Cardio pulmonary resuscitation</i>)		
Tujuan	Untuk menyediakan suatu proses dimana keluarga pasien bisa memilih prosedur yang nyaman dalam hal bantuan hidup oleh tenaga medis emergency dalam kasus henti jantung / henti nafas.		
Kebijakan	1. Surat keputusan Direktur Rumah Sakit dr. Murjani Sampit Nomor 001/PER/DIR/P05/I/2018 kebijakan Pelayanan dan Asuhan Pasien. 2. Surat keputusan Direktur Rumah Sakit dr. Murjani Sampit Nomor 007 /KPTS/DIR/P05/RSUD-DM/I/2018 Tahun 2018 Tentang Panduan Penolakan Resusitasi Jantung Paru (DNR)		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan mengenai tindakan dan tujuan CPR kepada keluarga pasien. 2. Mintakan <i>informed consent</i> dari keluarganya. 3. Instruksikan kepada keluarga pasien untuk mengisi formulir DNR. 4. Tempatkan Copy atau salinan pada rekam medis pasien dan serahkan juga salinan pada pasien atau keluarga 5. Instruksikan kepada keluarga pasien <i>untuk</i> memasang formulir DNR di tempat-tempat yang mudah dilihat seperti <i>bedstand</i>. 6. Tinjau kembali status DNR secara berkala dengan pasien atau walinya, revisi bila ada perubahan keputusan yang terjadi dan catat dalam rekam medis. Bila keputusan DNR dibatalkan, catat tanggal terjadinya.dan gelang DNR dimusnahkan 7. Perintah DNR harus mencakup hal-hal di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> 7.1 Diagnosis 7.2 Alasan DNR 7.3 Kemampuan pasien untuk membuat keputusan 7.4 Dokumentasi bahwa status DNR telah ditetapkan dan oleh siapa. <p>Perintah DNR dapat dibatalkan dengan keputusan keluarga pasien sendiri atau dokter yang merawat, atau oleh wali yang sah. Dalam hal ini, catatan DNR di rekam medis harus pula dibatalkan dan gelang DNR (jika ada) harus dimusnahkan</p>		
Unit Terkait	ICU, Rawat inap, IGD		